

Lampiran 1 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan



AKREDITASI PROGRAM STUDI

BUKU 1 NASKAH AKADEMIK

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
JAKARTA 2022**

Jl. Daksinapati Barat I No. 4 Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Jl. Mayjen Yono Suwoyo Surabaya, Jawa Timur 60213
Website: <https://lamdik.or.id>, Email: sekretariat@lamdik.or.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan YME atas terselesaikannya Naskah Akademik yang digunakan sebagai panduan untuk Pengembangan Instrumen Akreditasi Program Studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Program Studi (PS) dimaksud meliputi PS kependidikan yang sedang berjalan maupun PS kependidikan yang akan dibuka pada jenjang Sarjana, Magister, Profesi, dan Doktor serta PS kependidikan yang memberikan layanan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Keberadaan LAMDIK diinisiasi oleh berbagai institusi dan sejumlah asosiasi profesi, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Forum Perkumpulan Perguruan Tinggi Kependidikan Negeri (PPTKN), Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (PFPPTKSI), Perkumpulan Forum Komunikasi Dekan FKIP (Forkom Dekan FKIP), Forum Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FDFTK), Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (IKAPROBSI), Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Indonesia (APSPBI), Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI), Aliansi Program Studi Pendidikan Akuntansi Indonesia (APRODIKSI), Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN), Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (ASPBI), Perkumpulan Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia (TEFLIN), Perhimpunan Pendidik IPA Indonesia (PPII), Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Kni), dan Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia (ADGVI).

Akreditasi memiliki peran penting untuk meningkatkan mutu PS di perguruan tinggi. Akreditasi PS dapat dikatakan sebagai ruh penjaminan mutu pada penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang dilakukan secara internal melalui SPMI maupun eksternal melalui SPME. Amanat untuk melaksanakan akreditasi dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU DIKTI), yaitu penilaian akreditasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) (Pasal 55). Sementara itu, tugas dan wewenang untuk melakukan akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, yang diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM.” Untuk jangka waktu akreditasi dinyatakan pada Pasal 8 Ayat (1) bahwa “Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM ditentukan oleh LAM” dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal


jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM.” Dalam hal tugas dan wewenang LAM, ditegaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 37 ayat (1) antara lain bahwa LAM bertugas menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (butir a), melakukan akreditasi program studi (butir b), menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi (butir c). Dengan demikian berdasarkan tugas dan wewenangnya, maka LAMDIK menyiapkan dan menyusun instrumen akreditasi program studi sesuai dengan standar pendidikan tinggi dan melakukan akreditasi program studi.

Dalam melaksanakan akreditasi program studi, diperlukan instrumen penilaian akreditasi yang memenuhi standar mutu berdasarkan pada ketentuan SN DIKTI, yang berbasis pada tridarma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai apresiasi, kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), asosiasi profesi kependidikan dan institusi serta pihak-pihak lain yang turut berperan dalam menyiapkan Naskah Akademik Penyusunan Instrumen Akreditasi PS LAMDIK.

Jakarta, 09 Februari 2022

Ketua Umum,



Prof. Dr. Muchlas Samani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik.....	4
BAB 2	6
KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS, SERTA PENGEMBANGAN AKREDITASI	6
2.1 Konsep Akreditasi.....	6
2.2 Penilaian Akreditasi	11
2.3 Kajian Empiris Akreditasi	14
2.3.1 Kajian Empiris Akreditasi Nasional.....	14
2.3.2 Kajian Empiris Akreditasi dan Sertifikasi Internasional	15
2.4 Pengembangan Sistem Akreditasi	17
1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata Kelola.....	17
2. Mutu Input.....	17
3. Mutu Proses.....	18
4. Mutu produktivitas luaran dan capaian.....	18
BAB 3	19
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	19
3.1 Landasan Filosofi.....	19
3.2 Landasan Sosiologis.....	20
3.3 Landasan Yuridis	21
BAB 4	27
ARAH DAN PENGATURAN, RUANG LINGKUP, MODEL PELAKSANAAN LAMDIK	27
4.1 Arah dan Pengaturan Akreditasi	27
4.2 Ruang Lingkup Akreditasi	29
4.3 Model Pelaksanaan Akreditasi	30
4.4 Proses Akreditasi Program Studi oleh LAMDIK.....	31
BAB 5	36
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI LAMDIK	36
5.1 Pelaporan Data Perguruan Tinggi.....	36
5.2 PD-Dikti dan LAMDIK	37
5.3 Teknologi Informasi LAMDIK	39
DAFTAR PUSTAKA	43

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) disebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang ditempuh setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, profesi, spesialis, dan doktor. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 19). Dalam pasal lain disebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 24). Namun demikian, otonomi penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap mengacu pada standar mutu pendidikan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berupa sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Pasal 6 Ayat b.2, disebutkan bahwa SPME dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Akreditasi memiliki peran penting untuk meningkatkan mutu PS di perguruan tinggi. Akreditasi PS dapat dikatakan sebagai ruh penjaminan mutu pada penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang dilakukan secara internal melalui SPMI maupun eksternal melalui SPME. Amanat untuk melaksanakan akreditasi dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU DIKTI), yaitu penilaian akreditasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) (Pasal 55). Sementara itu, tugas dan wewenang untuk melakukan akreditasi PS dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan Perguruan Tinggi, yang diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi PS dan Perguruan Tinggi Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM.” Untuk jangka waktu akreditasi dinyatakan pada Pasal 8 Ayat (1) bahwa “Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM ditentukan oleh LAM” dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM.” Dalam hal tugas dan wewenang LAM, ditegaskan pada Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 37 ayat (1) antara lain bahwa LAM bertugas menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (butir a), melakukan akreditasi program studi (butir b), menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi (butir c). Dengan demikian berdasarkan tugas dan wewenangnya, maka LAM menyiapkan dan menyusun instrumen akreditasi PS sesuai dengan standar pendidikan tinggi dan melakukan akreditasi PS.

Untuk itu, dalam melaksanakan akreditasi PS, diperlukan instrumen penilaian akreditasi yang memenuhi standar mutu berdasarkan pada ketentuan SN DIKTI, yang berbasis pada tridarma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini instrumen untuk menilai akreditasi PS telah dikembangkan oleh BAN PT untuk menilai kelayakan dan kualitas PS bagi semua bidang ilmu, termasuk bidang kependidikan. BAN PT mengembangkan penilaian akreditasi untuk menilai pemenuhan (*compliance*) dan kinerja (*performance*) program studi dengan kaidah *outcome-based accreditation* yang berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Terdapat sembilan (9) kriteria sebagai patokan akreditasi yang mengacu pada SN DIKTI, yaitu

- (1) visi, misi, tujuan, dan strategi;
- (2) tata pamong, tata kelola, dan kerjasama;
- (3) mahasiswa;
- (4) sumber daya manusia;
- (5) keuangan, sarana, dan prasarana;
- (6) pendidikan;
- (7) penelitian;
- (8) pengabdian kepada masyarakat;
- (9) luaran dan capaian tridarma.

Berdasarkan pada hasil kajian pemetaan terhadap instrumen akreditasi program studi yang ada disimpulkan bahwa diperlukan instrumen akreditasi PS yang mampu memotret PS dengan karakteristik khusus PS kependidikan. Di antara karakteristik khusus PS kependidikan adalah sistem penerimaan mahasiswa baru yang mengedepankan karakteristik sikap dan perilaku seorang pendidik, penyediaan laboratorium pembelajaran mikro, dan memiliki sekolah laboratorium atau sekolah mitra sebagai tempat bagi latihan mahasiswa menjadi guru. Proses perkuliahan bagi mahasiswa pada PS kependidikan dibekali dengan pengalaman belajar yang khusus melalui berbagai kegiatan belajar sebagai model dalam menyiapkan mahasiswa menjadi calon guru, seperti:

- (1) pembelajaran mikro yang membekali peserta didik dengan keterampilan dasar mengajar,
- (2) pengalaman lapangan persekolahan (PLP) sebagai proses penguatan materi kependidikan melalui pengamatan dan pemagangan untuk mempelajari aspek pembelajaran

dan pengelolaan pendidikan di sekolah, dan (3) praktik pengalaman lapangan (PPL) untuk melakukan praktik mengajar di sekolah mitra, terutama bagi mahasiswa pada program pendidikan profesi guru (PPG). Selain itu, untuk menunjang kualitas proses pembelajaran, PS kependidikan didorong memiliki fasilitas dan sumber belajar yang standar dan memadai, sehingga kegiatan pembelajaran dapat mencapai standar yang ditetapkan untuk menghasilkan calon guru yang profesional. Berdasarkan hal tersebut, proses pembelajaran pada PS kependidikan memiliki peran khusus, yaitu sebagai model pembelajaran bagaimana mahasiswa kependidikan sebagai calon guru dapat menjadi model untuk menyiapkan guru yang cerdas, kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter.

Selama ini, instrumen akreditasi PS yang digunakan sebagai alat untuk mengukur SPME PS kependidikan adalah instrumen PS yang bersifat generik, belum tersedia instrumen akreditasi PS kependidikan yang benar-benar dirancang sesuai karakteristik PS kependidikan. Dengan ditetapkannya Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) pada tahun 2019, LAMDIK perlu menyusun instrumen akreditasi yang khusus bagi PS kependidikan dengan keunikannya yang membedakannya dengan PS lain di luar PS kependidikan berbasis *outcomes based accreditation*.

1.2 Identifikasi Masalah

Instrumen akreditasi PS yang digunakan oleh BAN PT selama ini masih bersifat generik, belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang mencerminkan potret karakteristik PS kependidikan. Hal ini dikarenakan PS kependidikan memiliki karakteristik khusus kependidikan seperti yang diuraikan di bagian 1.1. Selain itu, PS kependidikan memiliki kekhususan dalam hal penyiapan calon guru profesional yang menguasai aspek keilmuan sekaligus penguasaan aspek pedagogi. Berdasarkan pada Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, calon pendidik profesional lulusan program sarjana dan profesi (dalam hal ini melalui Program Profesi Guru) wajib memiliki sejumlah kompetensi, yang meliputi (1) pemahaman peserta didik: mampu mengenali karakteristik peserta didik secara mendalam, baik di kelas maupun di luar kelas; (2) pembelajaran yang mendidik: mampu mengelola pembelajaran yang aktif, kreatif, produktif, dan menyenangkan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang komprehensif dan berkelanjutan; (3) penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian: menguasai kompetensi dasar keilmuan, baik materi, strategi pembelajaran inovatif, media pembelajaran inovatif, dan evaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku; dan (4) kepribadian: mampu mengimplementasikan keteladanan untuk penguatan pendidikan karakter yang komprehensif dalam berbagai konteks pembelajaran. Selain itu, calon pendidik profesional harus bersedia melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan sepanjang hayat melalui berbagai

metode yang tersedia.

Sementara itu, lulusan PS kependidikan pascasarjana (program magister dan doktor) diharapkan mampu menggali, mengintegrasikan, dan mendalami ilmu di bidang kependidikan yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan bidang ilmu kependidikan serta implementasinya untuk membangun sumber daya manusia bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan instrumen akreditasi yang dapat mengungkap dan memotret kekhususan tersebut.

Instrumen yang akan disusun diharapkan dapat mengukur dan menilai kualitas kepemimpinan dan kinerja tata kelola, masukan (*input*), proses (*process*), luaran (*output*), dan dampak (*outcome*) pelaksanaan pendidikan pada PS kependidikan yang sesuai dengan standar pendidikan guru dan PS kependidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Karena rentang variasi karakteristik PS kependidikan yang sangat lebar, diperlukan juga suplemen instrumen akreditasi yang digunakan untuk memotret lebih khusus sesuai ciri rumpun bidang keilmuan.

Berdasarkan uraian di atas, instrumen LAMDIK yang disusun dan dikembangkan diharapkan dapat mengukur secara khusus PS kependidikan pada:

(1) input pembelajaran pada PS kependidikan; (2) proses pembelajaran yang mendidik dalam menyiapkan calon guru/pendidik profesional; (3) peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS kependidikan; (4) fasilitas untuk dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian bidang kependidikan; (5) luaran pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa bidang kependidikan; (6) evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan bidang kependidikan; dan (7) pelaksanaan tindak lanjut dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan input, proses, pelaksanaan, dan penilaian tridarma perguruan tinggi pada PS bidang kependidikan. Dengan demikian dapat tergambarkan secara komprehensif tujuan PS (*program educational objectives*), lingkup bidang ilmu, kepemimpinan dan kinerja tata kelola, *input*, proses, *output*, dan *outcome* dari sisi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan tindak lanjut PS kependidikan.

1.3 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan untuk penyusunan instrumen, prosedur dan mekanisme pelaksanaan akreditasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi dan tindak lanjutnya. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan naskah akademik ini sebagai berikut.

1. Menyusun instrumen akreditasi program studi kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan;
2. Menyusun mekanisme pelaksanaan akreditasi program studi kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi program studi kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan;
4. Menetapkan prosedur pelaporan dan monitoring pelaksanaan akreditasi program studi kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan; dan
5. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil akreditasi program studi kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS, SERTA PENGEMBANGAN AKREDITASI

Berikut ini akan diuraikan hasil kajian teoretis tentang akreditasi, hasil kajian empiris tentang evaluasi pelaksanaan akreditasi, dan perkembangan pemikiran tentang perbaikan proses akreditasi dan implikasinya.

2.1 Konsep Akreditasi

Akreditasi merupakan salah satu bentuk sistem penjaminan mutu eksternal Perguruan Tinggi. Melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan PS dapat memahami dengan baik posisi dan *area of improvement* yang digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik untuk mengimplementasikan budaya mutu di PT dan PS. Dengan demikian dapat digunakan untuk memacu dirinya serta mengambil peluang untuk meningkatkan mutu perguruan tingginya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akreditasi berarti pengakuan. Status akreditasi terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai merupakan pengakuan bahwa Lembaga Pendidikan itu telah memenuhi syarat baku atau kriteria tertentu yang ditetapkan. Dalam dunia pendidikan tinggi, akreditasi merupakan pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang memenuhi standar minimal sehingga lulusannya mampu mencapai kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi atau untuk dapat menjalankan praktik profesinya (*to recognize an educational institution as maintaining standards that qualify the graduates for admission to higher or more specialized institutions or for professional practice*) (<https://www.paralegal.edu/blog/the-importance-of-accreditation/> 18/5/2020).

Akreditasi merupakan salah satu bentuk SPME, yaitu proses yang digunakan oleh lembaga yang berwenang (seperti LAMDIK) dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu program studi atau perguruan tinggi memiliki kemampuan untuk berkinerja sesuai dengan SN DIKTI dan standar lain yang relevan. Dengan demikian, akreditasi melindungi masyarakat dari penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, pendidikan calon guru terdiri atas program pendidikan sarjana (empat tahun) dan pendidikan profesi (satu tahun). Namun demikian, seperti halnya dalam pendidikan kedokteran, kurikulum pendidikan guru bersifat spesifik. Oleh sebab itu, standar akreditasinya juga seharusnya bersifat spesifik.

Sebagaimana diketahui, pendidikan seharusnya berbasis capaian pembelajaran (*outcome-based education/OBE*). *OBE is a process that involves the restructuring of curriculum, assessment and reporting practices in education to reflect the achievement of high order learning and mastery rather than accumulation of course credit*. Hal ini dapat dimaknai bahwa OBE adalah suatu proses yang meliputi menyusun kembali kurikulum, penilaian dan laporan praktik-praktik pendidikan untuk merefleksi kemampuan atau prestasi dari hasil belajar tingkat tinggi dan ketuntasan belajar secara akumulatif dari kredit mata kuliah.

Oleh karena itu konsep pendidikan berbasis luaran (*outcome based education* atau OBE) tepat untuk diterapkan (Rajae, Junaidi, Taeb, Saleh and Munot, 2013). OBE adalah salah satu model akreditasi yang menitikberatkan pada luaran hasil pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep LAMDIK yang menekankan pada asesmen bidang kependidikan.

Dengan konsep OBE tersebut, profil lulusan prodi kependidikan harus dirumuskan berdasarkan standar kompetensi guru. Finlandia menggunakan tiga kompetensi dasar guru yaitu: (1) *high level content and pedagogical knowledge*, (2) *effective cooperation with students and colleagues*, dan (3) *academic skills and research* (Niemi, 2015). Australia merinci kompetensi guru menjadi tujuh standar, yaitu (1) *know the students and how they learn*, (2) *know the content and how to teach it*, (3) *plan for and implement effective teaching and learning*, (4) *create and maintain supportive and safe learning environment*, (5) *access, provide feedback and report on student learning*, (6) *engage in professional learning*, dan (7) *engage professionally with colleagues, parents and community* (AISTL, 2011). Indonesia memiliki profil kompetensi guru sendiri, yaitu berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menguasai materi ajar, menginspirasi dan menjadi teladan, berpenampilan yang memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan teknologi informasi dan komunikasi (Kemenristek Dikti, 2019).

Walaupun berbeda dalam rumusan, profil kompetensi guru Australia, Finlandia, dan Indonesia memiliki esensi sama, yaitu kompetensi yang seharusnya tampak ketika seorang guru mengajar. Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 terdapat empat (4) kompetensi yang harus dikuasai Guru atau Dosen yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK bertujuan untuk menentukan kelayakan PS berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN DIKTI dan untuk menjamin mutu PS secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Akreditasi tersebut dilakukan berdasarkan interaksi antar-

standar di dalam SN DIKTI ditambah dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Hal ini berimplikasi pada instrumen yang akan digunakan untuk menilai kelayakan dan kualitas PS yang akan diakreditasi.

Akreditasi yang akan dilakukan oleh LAMDIK adalah penilaian yang dilakukan oleh pakar sejawat dari luar institusi terkait (*external peer reviewer*) dan dilakukan secara voluntir bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan suatu PS kependidikan. Akreditasi diawali dengan kegiatan evaluasi diri (*self evaluation*) terhadap komponen masukan, proses, produk, dan dampak menyelenggarakan PS kependidikan, yang hasilnya berbentuk laporan evaluasi diri UPPS dan PS yang dikirimkan ke LAMDIK. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan melalui proses akreditasi ini memiliki tujuan ganda. Pertama, menginformasikan kinerja PS kependidikan dari perguruan tinggi kepada masyarakat. Kedua, menghasilkan informasi terkait komponen yang perlu peningkatan (*area of improvement*) dari UPPS/PS yang diakreditasi.

Berdasarkan Pasal 12 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, LAMDIK mendapat tugas membantu PS kependidikan untuk secara terus menerus meningkatkan mutu PS pada pendidikan tinggi, meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan PS, efisiensi dan keberlanjutan PS pada pendidikan tinggi. Akreditasi PS oleh LAMDIK dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang disusun berdasarkan program pendidikan (yaitu program sarjana, profesi, magister, dan doktor), modus pembelajaran (yaitu tatap muka dan jarak jauh), dan hal-hal khusus.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat dipahami fungsi dan urgensi akreditasi sebagai standarisasi mutu dan ukuran kualitas suatu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan perguruan tinggi. Setiap PS pada perguruan tinggi harus dapat meningkatkan daya saing sehingga dapat menjamin keberlanjutan PS.

Akreditasi merupakan SPME dengan mengikuti siklus Evaluasi, Penetapan, dan Pemantauan (EPP) yang merupakan tindak lanjut dari SMPI yang dilakukan oleh internal setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada siklus PPEPP. Pengembangan SPME oleh perguruan tinggi/UPPS/PS dan SPME, yaitu Badan Akreditasi oleh LAMDIK yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi/UPPS/PS untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang kuat dan seimbang. Akreditasi yang dilakukan LAMDIK merupakan SPME yang memiliki prinsip independen, akurat, obyektif, transparan, dan akuntabel.

Aspek-aspek dalam instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh LAMDIK meliputi empat dimensi sebagai berikut.

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. Mutu input: sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan);
3. Mutu proses: proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik; dan
4. Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Mengacu pada empat dimensi penilaian di atas, LAMDIK menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang merujuk pada SN DIKTI dan peraturan regulasi yang relevan. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi/UPPS/PS untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi perguruan tinggi, yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar: (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi/UPPS/PS, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi; (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi.

Di samping itu, kriteria akreditasi perguruan tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan keefektifan program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,
- Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.
- Kriteria 3: Mahasiswa
- Kriteria 4: Sumber Daya Manusia.
- Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana.
- Kriteria 6: Pendidikan
- Kriteria 7: Penelitian
- Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridarma

Ciri khusus yang menguatkan prodi Kependidikan ada di dalam kriteria sebagai berikut.

Pada kriteria 3: mahasiswa, ditambahkan aspek-aspek khusus yang memperlihatkan bahwa calon mahasiswa benar-benar memiliki minat, motivasi, dan bakat untuk menjadi pendidik. Ketentuan ini berlaku untuk mahasiswa dalam negeri dan mahasiswa luar negeri atau mahasiswa asing, baik yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (*full-time*) atau paruh waktu (*part-time*). Mahasiswa asing paruh waktu adalah mahasiswa yang terdaftar di program studi untuk mengikuti kegiatan pertukaran studi (*student exchange*), *credit earning*, atau kegiatan sejenis yang relevan dalam bidang kependidikan tertentu yang diminati.

Kriteria 4: SDM, pada kriteria ini, dosen tetap program studi (DTPS) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PS memiliki kualifikasi akademik kependidikan maupun non kependidikan selama relevan dengan kompetensi PS tempat tugas, agar kepakaran dan rekognisi dosen tersebut dapat diakui. Demikian pula SDM yang lain yang terlibat dalam pembimbingan mahasiswa saat melaksanakan praktik seperti guru pamong, guru penggerak, dosen pembimbing yang ditugaskan ke sekolah, dan kegiatan sejenis lainnya, harus berkompoten dan memenuhi persyaratan akademik maupun administratif yang ditentukan.

Kriteria 5: keuangan, sarana, dan prasarana. Data penggunaan dana yang dikelola oleh unit pengelola program studi (UPPS) dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke PS harus lebih difokuskan pada pengalokasian dana untuk pelaksanaan proses pembelajaran dan sarana serta prasarana pendidikan yang menguatkan kekhasan PS kependidikan, seperti pemenuhan laboratorium *micro-teaching*, peralatan dan bahan-bahan praktikum kependidikan, dan lainnya.

Kriteria 6: pendidikan, terkait dengan kurikulum, struktur program, dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum PS kependidikan terutama berbasis OBE yang berlaku. Kurikulum harus mengintegrasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pembelajaran mahasiswa.

Kriteria 7: Penelitian. Penelitian yang dilakukan harus lebih difokuskan penelitian bidang pendidikan pada jenis-jenis penelitian keprofesian untuk meningkatkan proses dan mutu pembelajaran serta pengembangan pendidikan yang melibatkan peran serta mahasiswa.

Kriteria 8: Pengabdian pada Masyarakat, harus lebih banyak pada pengabdian bidang pendidikan dan pengembangan pendidikan yang melibatkan peran serta mahasiswa.

Kriteria 9: Luaran dan capaian tridarma meliputi IPK, prestasi mahasiswa, keefektifan proses, produktivitas, dan daya saing lulusan, kinerja mahasiswa, dan luaran penelitian, serta PKM yang difokuskan dalam bidang pendidikan.

Sesuai dengan karakteristiknya, penilaian akreditasi PS kependidikan lebih menitikberatkan

pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian mutu akademik dan ketercapaian tujuan pembelajaran lulusan. Selain itu, akreditasi juga diarahkan untuk menilai kerjasama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan yang mengarah pada bidang kependidikan.

2.2 Penilaian Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi yang dilakukan LAMDIK sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang SAN-Dikti adalah sebagai berikut.

1. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridarma perguruan tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada program studi pendidikan pada institusi perguruan tinggi. *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah bahwa akreditasi berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan *outcome* penyelenggaraan program studi pendidikan pada perguruan tinggi saja, namun juga menilai pemenuhan SN-DIKTI yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup *Input–Process–Output–Outcome* dari penyelenggaraan program studi pendidikan pada perguruan tinggi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (*output* dan *outcome*) diikuti aspek input dan proses.
2. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap SN DIKTI, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik. Penilaian pemenuhan terhadap SN DIKTI dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir standar yang bersifat mutlak, yaitu (a) pemenuhan persyaratan legal pendirian perguruan tinggi, (b) pemenuhan persyaratan lahan, dan (c) pemenuhan persyaratan dosen tetap program studi. Ketidakberhasilan memenuhi butir-butir standar yang bersifat mutlak dapat berimplikasi pada status tidak terakreditasi.
3. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi pendidikan pada institusi perguruan tinggi.
4. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata didasarkan pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh perguruan tinggi, tetapi harus disertai dengan

penelaahan bukti-bukti yang sah serta ketertelusurannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan.

5. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara *dokumen* dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan SPMI, yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN DIKTI. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, keefektifan, dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan SPMI, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.
6. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAMDIK. Format terstandar dapat berupa Laporan Evaluasi Diri input, proses, output, dan outcome (kinerja) dan/atau Laporan evaluasi diri (*self assessment report*). Unit pengelola Program Studi kependidikan pada perguruan tinggi harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) maupun yang belum, untuk menunjukkan keefektifan sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.
7. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Deskriptor dan indikator instrumen tersebut memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi.
8. Instrumen akreditasi program studi pendidikan pada Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam standar pendidikan tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN DIKTI dalam bingkai kriteria akreditasi dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efisien dan efektif).
9. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi pendidikan pada perguruan tinggi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi

pendidikan pada perguruan tinggi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Peringkat terakreditasi program studi kependidikan pada perguruan tinggi terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul. Makna peringkat terakreditasi baik adalah memenuhi SN DIKTI; Terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul adalah melampaui SN DIKTI. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi pendidikan pada perguruan tinggi untuk pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi pendidikan pada perguruan tinggi untuk pencapaian daya saing di tingkat internasional.

Penilaian dan instrumen akreditasi LAMDIK harus dapat mengukur dimensi sebagai berikut.

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. Mutu input: sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan);
3. Mutu proses: proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
4. Mutu dan produktivitas luaran (*output*) dan capaian (*outcome*): kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Mengacu pada empat dimensi di atas, fokus penilaian kriteria dan fokus penilaian dalam akreditasi oleh LAMDIK ditetapkan berdasarkan pada SN-DIKTI dan Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh PS kependidikan pada perguruan tinggi yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar: (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi pendidikan pada perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi pendidikan pada perguruan tinggi; (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan PS kependidikan; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi pendidikan pada perguruan tinggi. Kriteria akreditasi PS kependidikan pada perguruan tinggi

mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan keefektifan program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam sembilan (9) kriteria akreditasi seperti telah dituliskan di atas.

2.3 Kajian Empiris Akreditasi

2.3.1 Kajian Empiris Akreditasi Nasional

Pada kajian empiris ini disajikan data hasil akreditasi dari Program Studi Kependidikan dari tahun 2016 hingga tahun 2021.

Tabel 1. Data Akreditasi Program Studi Kependidikan

No	Tahun SK	Peringkat Akreditasi							Jumlah PS
		A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Tidak Terakreditasi	
1	2016	22	72	6	0	0	0	0	100
2	2017	161	553	171	0	0	0	0	885
3	2018	166	440	228	0	0	0	0	834
4	2019	121	441	282	0	0	0	1	845
5	2020	191	629	212	6	8	171	7	1224
6	2021	164	528	120	66	94	555	142	1669
Jumlah PS		825	2663	1019	72	102	726	150	5557

(Sumber: diolah dari https://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi_php/diakses November 2021)

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar peringkat akreditasi PS kependidikan adalah B yaitu 2663 PS dari 5557 PS (47,92%), yang berperingkat A sebanyak 825 PS (14,85%), dan yang peringkat C sebanyak 1019 PS (18,34%). Sementara untuk data hasil akreditasi dengan menggunakan 9 (sembilan) kriteria, predikat didominasi oleh PS berpredikat baik 726 PS (13,06%) yang diikuti oleh predikat baik sekali 102 PS (1,84%), dan 72 PS predikat unggul (1,30%) dengan persentase yang tidak terakreditasi sebesar 2,70%.

Sumber lain menunjukkan bahwa dari keempat kelompok program studi (humaniora, Teknik, Kependidikan, dan ekonomi) untuk tahun SK 2016, 2017, 2018, dan 2019 menunjukkan bahwa mayoritas peringkat akreditasi PS adalah B. Peringkat akreditasi A yang terbanyak ada pada kelompok prodi Humaniora (27,69%), disusul dengan prodi ekonomi (25,00%), selanjutnya prodi kependidikan (23,58%), dan terakhir prodi teknik (13,61%). Mencermati kondisi tersebut prodi Kependidikan berada pada urutan ke 3 dari 4 kelompok untuk peringkat A-nya. Oleh karena itu dipandang perlu prodi kependidikan diases secara khusus oleh lembaga akreditasi yang berbasis kependidikan sehingga apa yang dilakukan dan didokumentasikan oleh prodi kependidikan memang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam instrumen (Sumber: diolah dari https://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi_php/diakses 30 Juni 2020).

2.3.2 Kajian Empiris Akreditasi dan Sertifikasi Internasional

Hingga tahun 2019, terdapat 396 program studi dari semua perguruan tinggi di Indonesia yang terakreditasi dan tersertifikasi secara internasional. Perinciannya adalah akreditasi internasional (61 %) dan sertifikasi dari *ASEAN University Network-Quality Assurance* atau AUN-QA (39 %). Akreditasi dan sertifikasi internasional dilakukan oleh lembaga akreditasi atau sertifikasi dari negara lain atas permintaan perguruan tinggi/program studi untuk melakukan kaji ulang dan evaluasi terhadap kriteria/standar mutu program studi pengundang. Penilaian AUN-QA merupakan kaji ulang dan evaluasi program studi (prodi) berdasarkan model penjaminan mutu yang dikembangkan AUN-QA. AUN-QA adalah salah satu program dalam payung *ASEAN University Network* (AUN) yang mempromosikan penjaminan mutu pendidikan tinggi di kawasan ASEAN.

Banyak lembaga akreditasi dan sertifikasi internasional beroperasi saat ini dengan model, sistem, dan mekanisme akreditasi beragam. Lembaga yang baik umumnya menggunakan model akreditasi berbasis *outcome* (capaian lulusan). Akreditasi berbasis *outcome* ini merupakan akreditasi dengan menggunakan standar capaian lulusan yang ditetapkan lembaga akreditasi. Proses akreditasi dilakukan dengan mengevaluasi tingkat ketercapaian *outcome* prodi dan mengevaluasi berbagai kriteria mutu yang dapat mendukung ketercapaian *outcome*. Oleh karena itu, hasil evaluasi akreditasi internasional umumnya ada dua kategori, yaitu terakreditasi atau tak terakreditasi. Status terakreditasi diberikan kepada prodi yang memenuhi kriteria mutu yang memungkinkan *outcome* dapat dicapai, sebaliknya status tak terakreditasi untuk prodi di mana beberapa kriteria mutu tak tercapai sehingga berdampak pada ketidaktercapaian *outcome*. Konsekuensinya, jika ada dua prodi yang sama dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang sama, *outcome* kedua prodi itu adalah setara.

Secara prinsip, ada persamaan dan perbedaan antara akreditasi internasional dan sertifikasi

AUN-QA. AUN-QA menggunakan *outcome* sebagai rujukan evaluasi, tetapi standar rumusan *outcome*-nya ditentukan setiap prodi. Sertifikasi AUN-QA tidak menetapkan standar rumusan *outcome* untuk setiap prodi, tetapi hanya memberikan kriteria bagaimana seharusnya *outcome* dirumuskan. Sebaliknya, pada akreditasi internasional, rumusan *outcome* ditentukan lembaga akreditasi. AUN-QA lebih fokus pada implementasi penjaminan mutu prodi. Saat penilaian, akan dievaluasi apakah implementasi penjaminan mutu prodi memungkinkan kriteria yang ditetapkan dapat dicapai. Prodi akan tersertifikasi AUN-QA jika mencapai rating sedikitnya pada tingkat *adequate as expected*. Rating lebih tinggi adalah *better than adequate*, *example of best practices*, dan *excellent*. Karena rumusan *outcome* ditetapkan prodi, maka jika ada dua prodi yang sama dan tersertifikasi AUN-QA, kedua prodi belum tentu memiliki *outcome* setara.

Akreditasi internasional menekankan pada standarisasi kemampuan lulusan melalui evaluasi ketercapaian *outcome* prodi. *Outcome* ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang umumnya didukung berbagai asosiasi profesi, asosiasi teknik/saintifik, asosiasi industri, dan lainnya. Jadi, akreditasi internasional dapat menjembatani kriteria kemampuan lulusan yang dihasilkan dan kemampuan lulusan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Oleh karena itu, tak heran jika beberapa lembaga akreditasi internasional hanya mengakreditasi prodi yang kemampuan lulusannya dapat distandarkan secara universal, seperti di bidang rekayasa, teknik, komputer, teknologi, sains, kesehatan, bisnis, ekonomi, manajemen, seni, dan desain. Jarang ditemukan lembaga akreditasi internasional yang dapat mengakreditasi prodi di bidang yang unik dan khas karena *outcome*-nya tak mungkin distandarkan secara internasional.

Ada tiga dimensi yang berhubungan dengan akreditasi internasional, yaitu standarisasi *outcome* yang berhubungan dengan keunggulan proses pembelajaran, sistem dan mekanisme penjaminan mutu prodi, dan rekognisi internasional yang dapat digunakan untuk *branding* prodi. Di era globalisasi, standarisasi *outcome* (kemampuan lulusan) menjadi penting agar lulusan dapat bersaing dengan lulusan PS sejenis dari negara lain, baik untuk pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Sistem dan mekanisme penjaminan mutu yang digunakan sebagai acuan dalam akreditasi internasional juga penting karena jika sistem dan mekanisme itu dapat diadopsi dan diimplementasikan dengan baik, mutu PS dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. *Branding* juga penting, terutama untuk menarik minat calon mahasiswa baru. Dari 3.762 prodi di seluruh Indonesia yang terakreditasi nasional (BAN-PT) dengan peringkat A, hanya sekitar 10,5 % terekognisi internasional.

Uraian di atas tentang akreditasi internasional, seyogyanya dapat dirasakan manfaatnya oleh PS/Upps/PT, masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya dalam rangka menyediakan sumber daya manusia unggul dan bermutu (Pepen Arifin, Ketua Satuan Penjaminan Mutu

ITB, diterbitkan pada harian Kompas, 22 Agustus 2019, <https://spm.itb.ac.id/artikel/12659-2/>).

2.4 Pengembangan Sistem Akreditasi

Menilai keunggulan suatu perguruan tinggi tidak hanya sekedar menilai sisi akademik, melainkan perlu melibatkan sejumlah faktor yang terkait satu sama lain secara sistemik. Hal ini juga berlaku dalam menilai PS Kependidikan. Untuk itu, agar PS/UPPS suatu PT dapat mencapai keunggulan diperlukan persiapan yang sungguh-sungguh berbasis hasil evaluasi diri. Menurut Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 Tentang SAN-Dikti, peringkat terakreditasi baik adalah apabila PS/UPPS atau perguruan tinggi dapat memenuhi SN DIKTI. Perguruan tinggi tersebut dikatakan dapat terakreditasi baik sekali atau apabila PS/UPPS dan perguruan tinggi mampu bersaing di tingkat nasional. Standar akreditasi unggul dapat dilihat dari hasil kolaborasi antara perguruan tinggi dan PS yang bisa berjaya di tingkat internasional. Kriteria penilaian akreditasi adalah sebagai berikut.

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata Kelola

Dalam kriteria ini, penilaian yang paling diutamakan adalah tentang visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan tinggi difokuskan untuk menargetkan seluruh program-program yang dimiliki dengan efektif dan terarah untuk mewujudkan seluruh visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Untuk PS akan dilihat dari visi keilmuan dan tujuan PS. Di samping itu, penilaian juga dilakukan pada sistem tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi/UPPS juga perlu melakukan peningkatan pada sistem sumber daya manusia yang relevan dengan perguruan tinggi/UPPS tersebut. Dengan demikian, visi dan misi akan terwujud dengan baik bila diimbangi oleh pemberdayaan SDM. Selain itu, penilaian juga dilakukan di bidang teknologi dan kerjasama karena sangat berperan dalam peningkatan penjaminan mutu internal. Kerjasama yang dilakukan di bidang akademik maupun non akademik dapat memicu perguruan tinggi untuk mampu bersaing di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

2. Mutu Input

Untuk meningkatkan keunggulan dan mutu, perguruan tinggi/UPPS perlu menyiapkan semua inputnya dari segala aspek, mulai dari keberadaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, dan sistem keuangan. Semua aspek tersebut perlu dikelola dengan sistem terpadu dan disesuaikan dengan visi dan misi dari perguruan tinggi/UPPS/PS tersebut.

3. Mutu Proses

Selain hasil, kualitas proses pendidikan juga sangat dibutuhkan dalam penilaian akreditasi. Proses sangat penting untuk mencetak hasil yang baik pula. Oleh karena itu, perguruan tinggi/UPPS diharapkan mampu mengembangkan kurikulum yang baik, mengimplementasikannya di lapangan secara efektif, dan melakukan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan. Ketersediaan berbagai model pengembangan kurikulum diperlukan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang beragam dan bervariasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, ketersediaan penerapan sistem kualitas dalam penugasan dosen juga sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu proses ini. Dengan memiliki tenaga pengajar ahli, semua proses kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diinginkan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa peningkatan mutu pembelajaran dapat menjadi salah satu ujung tombak untuk menghasilkan *output* yang sangat penting dan bermanfaat bagi keberlangsungan penilaian pada akreditasi perguruan tinggi tersebut.

4. Mutu produktivitas luaran dan capaian

Setiap perguruan tinggi mencetak lulusan setiap tahun. Diharapkan lulusan tersebut mampu bersaing dengan kompetitor lain di luar perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu, penilaian tersebut sangat penting untuk keberlangsungan peningkatan kualitas dan produktivitas dari perguruan tinggi tersebut. Itulah sebabnya, setiap alumni perguruan tinggi perlu didata secara cermat dengan cara, antara lain, melakukan *tracer study*. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak alumni yang berprestasi dari suatu perguruan tinggi, semakin baik pula penilaian yang didapat oleh perguruan tinggi itu.

Di samping itu, produk penelitian dan inovasi perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mencetak keberhasilan. Pengembangan penelitian menjadi salah satu yang hal yang sangat penting untuk peningkatan riset dan peningkatan sumber daya manusia yang baik di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Semakin banyak penelitian dan inovasi yang dihasilkan, semakin produktif pula perguruan tinggi tersebut. Demikian pula untuk PS Kependidikan, lulusan dan hasil penelitian kependidikan sangat bermanfaat bagi pengembangan sumberdaya kependidikan yang kompeten. Lulusan dan penelitian memiliki benang merah dengan pengabdian masyarakat. Ketiga hal itu merupakan suatu *output* dari produktivitas perguruan tinggi. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, seperti pengabdian kepada masyarakat, merupakan suatu bentuk dukungan dari perguruan tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian tersebut bisa menambah nilai plus dari setiap perguruan tinggi yang melaksanakannya jika diintegrasikan dalam proses belajar mengajar.

BAB 3

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

3.1 Landasan Filosofi

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan PS berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN DIKTI dan kriteria yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi. Akreditasi juga dimaksudkan untuk menjamin mutu PS secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa, pengguna lulusan, dan pihak lain yang berkepentingan. Atas dasar pemikiran tersebut, akreditasi mencerminkan kesadaran PS untuk berkinerja semakin baik. Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban PT/Upps/PS terhadap publik.

Hal itu sesuai dengan tekad Pemerintah Indonesia untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” (Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia 1945). Oleh karena itu, Akreditasi PS harus dilakukan dengan cara-cara yang tepat dan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang mampu menilai dan mengukur aspek-aspek kependidikan yang menjadi ciri khas PS kependidikan, di samping aspek-aspek umum.

Di samping itu, akreditasi juga dipandang sebagai bagian dari SPME suatu PS oleh lembaga di luar PS tersebut, baik lembaga nasional (seperti LAMDIK) maupun lembaga internasional. Dalam konteks ini, penjaminan mutu mengacu pada proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga mahasiswa, pengguna lulusan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Akreditasi sebagai salah satu wujud SPME pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap mutu pengelolaan pendidikan pada tingkat PS yang secara internal telah dipenuhi melalui SPMI. SPMI, sebagai salah satu mekanisme evaluasi diri (*self evaluation*) PS, yang dimanifestasikan melalui kegiatan audit mutu internal (AMI). AMI dilaksanakan paling tidak sekali dalam satu semester. Dengan alur berpikir seperti itu, apabila SPMI berjalan dengan baik, maka hasil SPME (akreditasi oleh LAMDIK) akan baik pula. Rekomendasi dari hasil SPME dapat digunakan oleh PT/Upps/PS sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan (*continuous improvement*).

3.2 Landasan Sosiologis

Perguruan tinggi mempunyai otonomi untuk mengelola lembaganya sendiri sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI). PS wajib menempuh akreditasi melalui pengajuan permohonan akreditasi. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, akreditasi berfungsi untuk menentukan kelayakan PS dan PT berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN DIKTI. Akreditasi dimaksudkan untuk menjamin mutu PS dan PT secara eksternal baik di bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa, pengguna lulusan, dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks ini akreditasi merupakan salah satu bentuk interaksi antara PS/UPPS/perguruan tinggi sebagai *supplier* yang “memproduksi” sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat sebagai pengguna SDM tersebut. *Supplier* harus menjamin kualitas SDM yang diproduksinya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat penggunaannya.

Dalam pelaksanaannya, akreditasi terhadap PS kependidikan dilakukan oleh LAMDIK yang telah dibentuk oleh sejumlah asosiasi profesi, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Forum Perkumpulan Perguruan Tinggi Kependidikan Negeri (PPTKN), Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (PFPPTKSI), Perkumpulan Forum Komunikasi Dekan FKIP (Forkom Dekan FKIP), Forum Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FDFTK), Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (IKAPROBSI), Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Indonesia (APSPBI), Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI), Aliansi Program Studi Pendidikan Akuntansi Indonesia (APRODIKSI), Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN), Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (ASPBI), Perkumpulan Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia (TEFLIN), Perhimpunan Pendidik IPA Indonesia (PPII), Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Knl), dan Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia (ADGVI).

Karena PS menjadi bagian dari asosiasi profesi tersebut, maka hubungan keduanya (yaitu LAMDIK dan PS) dapat diibaratkan seperti hubungan antara orang tua dan anak, yaitu hubungan saling memahami (*understanding*), saling menghormati (*mutual respect*), saling percaya (*trust and verify*), fleksibel (*flexible*), dan menyenangkan (*enthusiastic*) dalam rangka perbaikan (*improvement*) PS atas kesadaran sendiri (*intrinsic*) yang dilakukan secara terpadu (*integrated*), sistemik (*systemic*), dan berkesinambungan (*cyclic*) (Heywood, 2007). Keberadaan nilai-nilai tersebut di atas dalam pelaksanaan akreditasi tidak memunculkan kesan LAMDIK sebagai auditor yang menakutkan, melainkan dipandang sebagai mitra yang maju bersinergi bersama.

3.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan peraturan dan perundang-undangan yang menjadi rujukan bagi penyusunan instrumen akreditasi oleh LAM-DIK. Peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301).
 - a) Pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat 3:
 - (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
 - (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
 - (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 - a) Pasal 28 Ayat 3 Huruf a:

Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
 - b) Pasal 28 Ayat 4 Huruf a:

Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
 - c) Pasal 55 Ayat 2 dan Ayat 5:
 - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Rumpun, Pohon, dan Cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri.
 - a) Pasal 1 angka 5:

Lembaga akreditasi mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
 - a) Pasal 1 angka 28:

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
 - a) Pasal 1 Angka 3:

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 - b) Pasal 1 angka 4: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - c) Pasal 1 Angka 9: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
 - d) Pasal 3 Ayat 1 sampai dengan Ayat 4:
 - (1) SPM terdiri atas:
 - a. SPMI; dan
 - b. SPME
 - (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan,

dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

(3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN- PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

e) Pasal 6 Ayat 1 dan Ayat 2:

(1) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi;
- b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

(2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

6) Akta Pendirian Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Oleh Notaris Rohana Frieta, SH Nomor 6, tanggal 12 Desember 2019.

7) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0018675.AH.01.04.TAHUN 2019 tertanggal 17 Desember 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

a) Pasal 3 ayat 2 huruf f:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

b) Pasal 42 ayat 6:

Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

- a. Jenis Program Studi;
- b. Tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
- c. Indeks kemahalan wilayah

9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49).

a) Pasal 1, angka 4:

Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri.

b) Pasal 4 ayat 1:

Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM.

c) Pasal 5

Pelaksanaan Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bersamaan dengan pelaksanaan Akreditasi terhadap semua Program Studi yang ada baik oleh LAM atau BAN-PT.

d) Pasal 8 ayat 1 dan 2:

(1) Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM ditentukan oleh LAM.

(2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM.

e) Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3:

(1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.

(2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Instrumen Akreditasi untuk Program Studi; dan

b. dan Instrumen Akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

(3) Instrumen Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

f) Pasal 12 ayat 1:

LAM dan BAN-PT menyusun instrumen Akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

g) Pasal 29 huruf f:

Tugas dan wewenang Dewan Eksekutif: menerima dan menyampaikan usul instrumen Akreditasi Program Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi.

10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).

a) Pasal 7 ayat 1:

Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

b) Pasal 11 ayat 1

Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c) Pasal 24 ayat 1:

Pembukaan Program Studi di Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

d) Pasal 25 ayat 1, 2, dan 3:

(1) Program Studi yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.

(2) Penetapan akreditasi dengan peringkat Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh LAM.

(3) Dalam hal LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, maka penetapan akreditasi dengan peringkat Baik dilakukan oleh BAN-PT.

e) Pasal 28 ayat 2 huruf c:

Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi Program Studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri

f) Pasal 32 ayat 1 dan ayat 4 huruf h:

(1) Izin pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diterbitkan setelah memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(4) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus

dimuat dalam dokumen pembukaan PSDKU, yang terdiri atas:

- (h) instrumen akreditasi minimum PSDKU dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang telah diisi oleh Perguruan Tinggi yang akan membuka PSDKU
- g) Pasal 34 ayat 1 huruf a:
 - (1) Penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan dengan alasan:
 - a. PSDKU dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri
- h) Pasal 57 ayat 1 huruf a:
 - (1) Syarat pembukaan Program Studi PJJ terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki Program Studi dalam bentuk tatap muka dengan nama dan jenjang yang sama;
 - b. Program Studi dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki Akreditasi dengan peringkat Unggul
- i) Pasal 64 ayat 1:
 - (1) Pendirian Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (10) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi PJJ dan perguruan tinggi PJJ, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 11) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor: 186/M/2021 tertanggal 15 Juli 2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi
- 14) Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 170/BAN-PT/MA/Pen/PerBAN/2021) tanggal 3 September 2021, tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan, yang memuat Instrumen Akreditasi Program Studi S1 Kependidikan dan Prosedur Baku Pelaksanaan Akreditasi Program Studi Kependidikan.
- 15) Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 90845/MPK.A/AG.01.00/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi pada LAM Kependidikan.

BAB 4

ARAH DAN PENGATURAN, RUANG LINGKUP, MODEL PELAKSANAAN LAMDIK

Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu PS di perguruan tinggi, LAMDIK melakukan akreditasi PS Kependidikan sebagai wujud verifikasi terhadap proses SPMI yang telah dilaksanakan di UPPS/PS. Pada pelaksanaan akreditasi PS, LAMDIK berpedoman pada Permendikbud No. 5/2020, Pasal (6), Pasal (8) dan Pasal 12 ayat (2.c). Berikut akan diuraikan tentang arah dan pengaturan, ruang lingkup, model pelaksanaan LAMDIK.

4.1 Arah dan Pengaturan Akreditasi

Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK terhadap PS kependidikan mengacu pada prinsip otonomi, kemandirian, kemitraan, merdeka belajar, dan pembinaan. Prinsip **otonomi** memberikan hak dan kedaulatan kepada program studi untuk menentukan kriteria tertentu yang menjadi ciri khas program yang dikembangkannya. Sebagai contoh, satu program studi bisa lebih fokus pada keunggulan riset karena memiliki sumber daya manusia unggul dalam bidang itu. Program studi lain lebih fokus pada pengembangan bidang pembelajaran karena, misalnya, memiliki penguasaan yang baik dalam teknologi pembelajaran. LAMDIK dapat mengakomodasi kekhasan dan keunggulan setiap PS tersebut. Status atau kedudukan perguruan tinggi yang menjadi wadah bagi tempat PS berada juga akan menggambarkan otonomi dalam pengembangan programnya. Program studi yang menjadi bagian dari PTN Berbadan Hukum (PTN BH), PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU), PTN Satuan Kerja (PTN Satker), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memiliki karakteristik masing-masing. Program studi di PTN BH, misalnya, bisa memiliki kekhasan berbeda dengan PS PTN BLU. Demikian juga dengan PS di PTN dan PTS memiliki kedudukan berbeda. Dengan demikian, arah akreditasi LAMDIK adalah mengakomodasi dan memfasilitasi otonomi dalam kekhasan atau karakteristik yang menjadi keunggulan setiap PS tersebut.

Prinsip **kemandirian** memiliki relevansi dengan otonomi. Dalam prinsip ini, PS kependidikan dipandang sebagai sebuah lembaga yang menghimpun *community of scholars*. Artinya PS merupakan tempat bagi kalangan akademisi dalam mengembangkan kegiatan akademik sesuai dengan bidang ilmunya. Para akademisi memiliki kaidah-kaidah keilmuan atau *rules of conduct* dalam menjunjung tinggi kebenaran atau etika keilmuan. Dalam

menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut mereka memperhatikan relasi dengan komunitasnya baik di dalam maupun di luar PS. Komunitas dalam PS merupakan kolega yang setiap hari bekerja mengembangkan ilmunya dan kekhasan PS-nya. Sementara itu, komunitas akademik di luar PS adalah organisasi profesi yang mewadahi kegiatan akademik kalangan satu profesi. Dengan prinsip ini, maka proses akreditasi oleh LAMDIK dapat mengakomodasi keunggulan akademik secara individual dan melibatkan komunitas akademisi. Keunggulan akademik secara individual akan tampak pada evaluasi diri individual dari setiap tenaga pengajar. Portofolio evaluasi diri setiap tenaga akademik akan menjadi bahan untuk mengembangkan evaluasi diri PS. Hasil evaluasi diri menjadi bahan untuk akreditasi LAMDIK yang dalam pelaksanaannya melibatkan organisasi profesi yang juga memiliki kriteria tertentu terkait dengan keunggulan bidang ilmu para anggotanya. Pelibatan organisasi profesi menjadi sangat relevan dengan prinsip kemandirian. Selain itu, organisasi profesi yang dibentuk oleh kalangan akademisi dari setiap PS sejenis memiliki semangat untuk peningkatan mutu anggotanya. Kriteria peningkatan mutu akan tampak, misalnya, pada pengembangan kualitas pribadi *the community of scholars*, pada pengembangan kurikulum, pembelajaran, riset, dan lain-lain.

Prinsip kemitraan menjadikan LAMDIK dan PS dalam posisi setara (*equal*). Kedua belah pihak merupakan mitra (*partner*) dalam melakukan akreditasi. Dalam posisi sebagai mitra tersebut, proses akreditasi bersifat dialogis. Artinya, kriteria yang dimiliki oleh LAMDIK untuk menjamin mutu sebuah PS harus tetap memperhatikan kriteria yang dimiliki oleh setiap PS. Sebaliknya PS tidak dapat memaksakan kriteria sendiri tanpa memperhatikan kriteria yang dimiliki oleh LAMDIK. Proses dialogis kedua belah pihak merupakan proses berkesinambungan yang kemudian mengarah pada pencapaian mutu yang disepakati bersama. Sebagai mitra pemerintah dan LPTK, LAMDIK berupaya untuk peningkatan mutu sebuah PS. Arah dan pengaturan LAMDIK didasarkan pada masukan *asesmen* dari PS mitra mengenai kegiatan yang dilaksanakan, dan kualitas kinerja mahasiswa dengan tenaga pengajar. LAMDIK harus memiliki catatan kinerja sebuah PS yang dijadikan mitra, pengalaman atau reputasi dan kinerja berdasarkan informasi dari organisasi profesi sejenis. Beberapa PS kependidikan yang berasal dari PT eks Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang tetap fokus mengembangkan *core business*-nya pada bidang kependidikan - sekalipun nama Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK)-nya sudah berubah menjadi Universitas - tentu memiliki reputasi lebih baik dibandingkan dengan PS baru di universitas yang baru. Program studi tersebut, yang sudah menghasilkan banyak alumni, tentu memiliki pengalaman dan reputasi lebih baik dibandingkan dengan PS baru.

Prinsip **merdeka belajar – kampus merdeka**, antara lain merujuk pada kebijakan pemerintah melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 mengatur tentang pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Kebijakan tersebut merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel serta memiliki keluwesan kurikulum sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Salah satu program utama kebijakan merdeka belajar–kampus merdeka adalah akreditasi PS yang dapat diperpanjang selama tidak ada laporan penurunan kualitas dari masyarakat ataupun dari pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, atas nama prinsip merdeka belajar, PS yang bereputasi dapat (1) menerapkan prinsip merdeka dalam melakukan akreditasi, (2) dilibatkan sebagai mitra LAMDIK dalam memberikan masukan, pertimbangan kelayakan akreditasi sebuah PS mitra yang akan diakreditasi, dan (3) menjadi rujukan atau *benchmarking* bagi PS baru yang akan diakreditasi.

Prinsip merdeka belajar tersebut akan memperkuat prinsip lainnya yaitu **pembinaan**. Prinsip **pembinaan** tidak menempatkan LAMDIK dalam posisi di atas atau dengan menggunakan pendekatan *top down*. Prinsip itu menempatkan LAMDIK dalam posisi sebagai mitra atau partner. Arah pengaturannya adalah dengan menerapkan hubungan kolegial dengan PS yang diakreditasi, PS rujukan yang menjadi mitra LAMDIK, dan organisasi profesi.

4.2 Ruang Lingkup Akreditasi

Ruang lingkup akreditasi mengikuti komponen standar program studi yang mengacu pada kebijakan atau perundangan pemerintah sesuai dengan SN-DIKTI yang memiliki 9 (Sembilan) standar akreditasi PS yang meliputi 9 (sembilan) kriteria sebagai berikut.

- Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,
- Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.
- Kriteria 3: Mahasiswa
- Kriteria 4: Sumber Daya Manusia.
- Kriteria 5: Keuangan, Sarana, dan Prasarana.
- Kriteria 6: Pendidikan
- Kriteria 7: Penelitian
- Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridarma

Kriteria tersebut dipandang sebagai kriteria baku, dalam arti merupakan prasyarat yang harus dipenuhi oleh sebuah PS. Akan tetapi dalam pengembangannya, PS diberikan kewenangan untuk menunjukkan keunggulan-keunggulan dari sejumlah kriteria yang akan diakreditasi. LAMDIK akan terus dikembangkan menuju lembaga akreditasi bertaraf internasional, sehingga menerapkan konsep mutakhir yaitu berbasis luaran (*outcome based accreditation*, OBA), maka akreditasi yang dilaksanakan oleh LAMDIK juga menerapkan akreditasi berbasis

luaran (OBA). Oleh karena itu, PS harus menyesuaikan diri dengan pola akreditasi OBA ini. Untuk melaksanakan akreditasi tersebut, LAMDIK menyiapkan instrumen akreditasi program studi (IAPS) yang terdiri atas 5 (lima) dokumen yaitu Naskah Akademik, Laporan Evaluasi Diri (LED), Panduan Penyusunan LED, Panduan dan Matriks Penilaian, dan Prosedur Akreditasi.

Instrumen akreditasi PS Kependidikan yang dikembangkan mengakomodasi kesembilan kriteria di dalam penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) untuk semua jenjang PS Kependidikan meliputi Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Doktor (S3), dan Program Profesi Guru (PPG).

Sesuai panduan yang dikembangkan, penyusunan LED LAMDIK terdiri atas tiga bagian, yaitu (1) Profil Unit Pengelola Program Studi (UPPS), (2) Kriteria yang mengakomodasi 9 (Sembilan) kriteria, dan (3) Analisis Permasalahan dan Pengembangan Program Studi (PS).

Setiap kriteria akan diungkap dalam 4 (empat) bagian, yaitu (1) kebijakan tertulis, (2) implementasi kebijakan, (3) evaluasi, dan (4) tindak lanjut hasil evaluasi. Selain itu, instrumen akreditasi PS Sarjana (S1) LAMDIK dilengkapi dengan 9 (sembilan) suplemen yang berusaha memotret lebih khusus pada ciri rumpun bidang keilmuan yang ada karena adanya rentang perbedaan karakteristik antar kelompok rumpun, maka untuk mendapatkan kekhasan tersebut untuk IAPS Sarjana (S1) dilengkapi dengan 9 (Sembilan) suplemen. Kesembilan suplemen tersebut adalah Pendidikan MIPA, Pendidikan IPS, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Olah Raga, Pendidikan Seni, Pendidikan Bahasa, Pendidikan Keagamaan, dan Ilmu-Ilmu Kependidikan.

4.3 Model Pelaksanaan Akreditasi

Model pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK memperhatikan arah dan pengaturan yang meliputi prinsip otonomi, kemandirian, kemitraan, merdeka belajar dan pembinaan. Model tersebut meliputi perencanaan, proses, dan hasil. Pada perencanaan, PS merancang program unggulan yang akan diakreditasi dengan memperhatikan standar dari pemerintah serta program-program unggulan yang akan dikembangkannya. Perencanaan tersebut hendaknya melibatkan LAMDIK, organisasi profesi, dan PS yang menjadi mitra *benchmarking*-nya. Dengan demikian, sejak awal prinsip pembinaan sudah dimulai sehingga program akreditasi merupakan proses berkesinambungan dan bukan proses yang berlangsung sesaat yang ditandai dengan kegiatan satu kali visitasi.

Pada proses pelaksanaan, LAMDIK menjadi pelaksana akreditasi yang melibatkan organisasi profesi dan PS bereputasi yang menjadi mitra atau *benchmarking*-nya. Hasil akreditasi tidak hanya menyatakan keunggulan atau keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan kriteria

yang dirujuk. Dengan demikian, hasil dapat bersifat parsial ketika sebuah PS dapat menunjukkan keunggulan tertentu pada durasi waktu tertentu. Ketidakeunggulan pada kriteria lain bukan berarti gagal terakreditasi. Ketidakeunggulan dijadikan dasar untuk menetapkan dan melakukan pembinaan yang berkesinambungan dan memenuhi prinsip kemitraan, otonomi, kemandirian, dan merdeka belajar. LAMDIK, organisasi profesi, dan PS mitra melakukan pembinaan sehingga dapat mencapai kriteria yang disepakati para pihak. Akreditasi memenuhi lima aspek, yaitu relevansi, suasana akademik, pengelolaan institusi, keberlanjutan, dan efisiensi (dikutip dari NA Pengusulan Pendirian LAMDIK 2018).

1. Relevansi merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/luaran PS dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya atau secara global;
2. Suasana akademik menunjukkan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, atau antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran;
3. Pengelolaan institusi yang mencakup kelayakan dan kecukupan. Kelayakan menunjukkan tingkat ketepatan (kesesuaian) unsur masukan, proses, keluaran, dan tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif. Kecukupan menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program;
4. Keberlanjutan mencakup keberlangsungan program yang dijamin oleh ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, dan pencapaian hasil yang optimal. Selektivitas menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, penelitian, dan penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/ kapasitas yang dimiliki; dan
5. Efisiensi menunjuk tingkat pemanfaatan masukan (sumber daya) terhadap hasil yang didapat dari proses pembelajaran, dan efektivitas adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program. Produktivitas menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.

4.4 Proses Akreditasi Program Studi oleh LAMDIK

Proses akreditasi PS oleh LAMDIK meliputi tahapan sebagai berikut:


1. Evaluasi diri oleh UPPS/PS,
2. Validasi data dan dokumen,
3. Asesmen kecukupan (AK) dan validasi AK,
4. Penetapan hasil AK oleh Majelis Akreditasi,
5. Visitasi/asesmen lapangan (AL) dan validasi AL,
6. Laporan hasil visitasi ke kantor sekretariat untuk didistribusi ke anggota Majelis

Akreditasi,

7. Pengambilan keputusan hasil akreditasi oleh Majelis Akreditasi dan penetapan peringkat akreditasi (unggul, baik sekali, atau baik),
8. Proses banding sesuai keperluan PT/UPPS.

Proses akreditasi PS dimulai dengan PS/UPPS menyiapkan laporan evaluasi diri. Evaluasi diri tersebut mengacu instrumen resmi akreditasi PS yang telah diterbitkan LAMDIK. Pihak pengelola program studi dapat menambahkan unsur-unsur yang akan dievaluasi sesuai dengan kepentingan PS dan institusi perguruan tinggi yang bersangkutan. Program studi mengunggah seluruh berkas (instrumen akreditasi yang telah diisi dan lampirannya) sesuai ketentuan yang berlaku di LAMDIK. Model akreditasi PS oleh LAMDIK dilakukan berdasarkan standar- standar sebagai berikut: kepemimpinan dan kinerja tata Kelola, *input*, proses, produktivitas luaran (*output-outcome*).

Alur akreditasi program studi di LAMDIK dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Alur Akreditasi Program Studi

Jika masa berlaku akreditasi PS habis, maka UPPS/PS wajib melakukan pengajuan akreditasi ulang (re-akreditasi). Pengajuan akreditasi ulang ini mengacu pada alur akreditasi pada Gambar 4.1, yaitu PS memulai dari awal untuk mengajukan akreditasi.

4.5. Penilaian Akreditasi LAMDIK

Setiap butir indikator dalam instrumen akreditasi PS dinilai secara kuantitatif dengan rentang skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Skor 1 (satu) adalah skor terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu butir indikator yang dinilai, dengan skor maksimum 4. Penilaian setiap butir secara rinci (kriteria, elemen, indikator, bobot dan harkat penyekoran butir) dapat dilihat Buku 4 (empat) yang berisi Panduan dan Matrik Penilaian PS. Contoh format rubrik harkat penyekoran diperlihatkan di Tabel 1.

Tabel 1. Format Rubrik Harkat Penyekoran Butir

Kriteria	Elemen	Indikator	Harkat Penyekoran Butir			
			4	3	2	1

Banyaknya butir indikator yang dinilai pada Instrumen Akreditasi Program Sarjana, PPG, Program Magister, dan Program Doktor berbeda-beda. Untuk Program Sarjana butir indikator yang dinilai berjumlah 85 butir, Program Magister 60 butir, Program doktor 60 butir, dan Program PPG 65 butir. Butir-butir indikator yang dinilai dapat dikategorikan menjadi dua macam. Kategori pertama adalah butir-butir indikator yang dinilai secara kualitatif melalui justifikasi oleh asesor. Kategori kedua adalah butir-butir indikator kuantitatif yang skornya dihitung oleh sistem.

Penilaian setiap butir indikator secara rinci dapat dilihat pada Panduan dan Matrik Penilaian. Selanjutnya nilai akreditasi (NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhatikan bobot setiap butir indikator, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$NA = \sum Skor_i \times Bobot_i \quad \text{di mana: } \sum Bobot_i = 100$$

Bobot untuk tiap butir penilaian berdasarkan jenis program dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Aspek Penilaian dan Bobot

No	Aspek Penilaian	Bobot			
		Sarjana	PPG	Magister	Doktor
1	A. Profil UPPS	10.0	10.0	10.0	10.0
2	B. Kriteria				
	Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola (B1, B2)	7,5	12.0	12.0	12.0
	Input (B3, B4, B5)	15.5	18.0	18.0	18.0
	Proses (B6, B7, B8)	29.0	30.0	25.0	25.0
	Produktivitas Luaran: <i>output-outcome</i> (B9)	33.0	25.0	30.0	30.0
3	C. Analisis Permasalahan	5.0	5.0	5.0	5.0
Total		100	100	100	100

Hasil akreditasi PS dinyatakan dengan status: **Terakreditasi** atau **Tidak Memenuhi Syarat Peringkat**. PS dengan status Terakreditasi diberi peringkat **Unggul**, **Baik Sekali**, atau **Baik**. Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi.

Tabel 3 Peringkat Akreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Status	Peringkat
1	$NA \geq 361$	Terakreditasi	Unggul
2	$301 \leq NA < 361$		Baik Sekali
3	$200 \leq NA < 301$		Baik
4	$NA < 200$	Tidak Memenuhi Syarat Peringkat	-

Sesuai Tabel 3 hasil akreditasi PS dinyatakan dengan status **terakreditasi** (apabila nilai akreditasi atau $NA \geq 200$) atau **tidak memenuhi syarat peringkat** (apabila $NA < 200$). PS dengan status terakreditasi diberi peringkat **unggul** (apabila $NA \geq 361$), **baik sekali** (apabila $301 \leq NA < 361$), atau **baik** (apabila $200 \leq NA < 301$).

Dalam hal penyetaraan akreditasi PS yang telah mendapatkan akreditasi internasional ke predikat akreditasi unggul, LAMDIK mengikuti regulasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui dengan mekanisme penyetaraan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh LAMDIK.


BAB 5

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI LAMDIK

Integrasi teknologi informasi dalam semua kegiatan di LAMDIK menjadi suatu kewajiban dengan tujuan menjamin standar proses berjalan dengan baik, transparan, minim kesalahan, dan mengurangi penggunaan berkas fisik. Secara garis besar, teknologi informasi diterapkan pada proses internal LAMDIK, layanan administrasi dan akreditasi untuk perguruan tinggi, dan sinkronisasi aplikasi SIMALAMDIK dengan PDDikti. Berikut akan diuraikan pengembangan teknologi informasi yang dilakukan di LAMDIK.

5.1 Pelaporan Data Perguruan Tinggi

Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 Bab IV pasal 22, Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab: (a) melakukan pengisian dan pengiriman data melalui PD-Dikti *Feeder*, (b) menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke PDDikti secara berkala. Pelaporan data ke PD-Dikti dilakukan pada tiap semester yang terbagi menjadi dua *checkpoint*, satu bulan sejak perkuliahan dimulai (KRS) dan satu bulan sejak perkuliahan selesai (Nilai). Komponen utama yang dilaporkan adalah aktivitas mahasiswa, KRS, Nilai, dan riwayat mengajar. Ilustrasi arsitektur PD-Dikti kaitannya dengan proses pelaporan tersaji pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Arsitektur PD-Dikti


Melalui aplikasi SIAKAD (Sistem Informasi Akademik), Feeder dan teknologi *Web Service*, semua perguruan tinggi melakukan sinkronisasi data dengan PD-Dikti. Proses sinkronisasi dilakukan secara dua arah dan dilakukan secara periodik. Jika terdapat data yang tidak valid,

perguruan tinggi dapat melakukan perbaikan sampai data dinyatakan valid dan status validasi dinyatakan *closed*.

Kewajiban melakukan pelaporan data bagi semua perguruan tinggi menjadikan PD-Dikti menjadi pusat database pendidikan, baik data pokok, referensi maupun transaksi. Untuk menjaga kualitas data, ketepatan waktu pelaporan, dan pemetaan kondisi pelaporan maka PD-Dikti menyediakan beberapa tipe indikator yakni indikator kevalidan data, indikator kelengkapan data, dan indikator ketaatan pelaporan. Aplikasi yang telah menggunakan database PD-Dikti antara lain Sistem Penomoran Ijazah Nasional, SAPTO, Sertifikasi Dosen, Sister, dan SimLitabmas. PD-Dikti berfungsi sebagai *backbone* database pendidikan yang digunakan oleh antar instansi dan kementerian, LLDIKTI, Ban-PT, LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri), dan Kemenag.

5.2 PD-Dikti dan LAMDIK

PD-Dikti sebagai *backbone database* perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, salah satunya adalah lembaga akreditasi. LAMDIK sebagai salah satu LAM juga menggunakan database PDDikti dalam pengelolaan akreditasi melalui aplikasi SIMA (Sistem Informasi Manajemen Akreditasi) dengan mekanisme sinkronisasi. Saat ini data yang diambil dari PD-DIKTI adalah nama institusi, program studi, status institusi, dan jumlah dosen tetap (*homebase*) pada prodi. Untuk pengembangan selanjutnya, data PD-Dikti yang tersedia di SIMA lebih banyak dan sesuai instrumen pada laporan evaluasi diri (LED) akreditasi, antara lain mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pembelajaran, penelitian, dan PkM. Gambaran aplikasi SIMA terlihat pada gambar 5.2.




Gambar 5.2 Kaitan Aplikasi SIMA LAMDIK dengan Pengguna dan Aplikasi Lain

SIMA merupakan aplikasi utama LAMDIK untuk pengelolaan akreditasi. Pengguna aplikasi ini adalah Prodi, Fasilitator, Validator, Asesor, dan Majelis. Fitur utama SIMA berdasarkan pengguna adalah sebagai berikut.

No	Pengguna	Fitur Aplikasi
1	Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi prodi untuk menjadi anggota SIMA 2. Transaksi pembayaran yang terintegrasi dengan Bank 3. Pendaftaran Akreditasi prodi 4. Unggah dokumen akreditasi 5. Revisi data dan berkas akreditasi 6. Permintaan akreditasi 7. Pemberian fasilitator untuk pendampingan, jika diperlukan 8. Pendampingan oleh fasilitator 9. Unggah LED 10. Revisi LED 11. Reakreditasi 12. Banding Akreditasi
2	Asesor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Asesmen kecukupan 2. Unggah hasil asesmen kecukupan 3. Penjadwalan asesmen lapangan dan unduh dokumen penilaian LED 4. unggah dokumen asesmen lapangan
3	Validator	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dashboard</i> permintaan validasi asesmen lapangan oleh sekretariat. 2. Melakukan proses validasi 3. Unggah dokumen hasil validasi
4	Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dashboard</i> permintaan fasilitator 2. Pendampingan penyusunan LED akreditasi prodi 3. Melakukan revisi LED akreditasi
5	Majelis	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dashboard</i> permintaan majelis 2. Melakukan putusan legalitas hasil proses akreditasi program studi

Model penyatuan *channel* di PDDikti mengharuskan semua perguruan tinggi melakukan pelaporan sehingga tersimpan pada database PDDikti. Database tersebut kemudian menjadi data utama dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya adalah proses akreditasi. Penyatuan *channel* menjadikan prodi tidak perlu lagi mengirimkan data terkait akreditasi karena data diambil langsung dari database PDDikti dan penilaian akreditasi banyak dilakukan dengan aplikasi. Ilustrasi kaitan database PDDikti dan LAMDIK terkait proses akreditasi tersaji pada Gambar 5.3.




Gambar 5.3 PD-Dikti dan LAMDIK

Gambar 5.3 menjelaskan bahwa LAMDIK menjadikan database PDDikti sebagai sumber utama data untuk keperluan penilaian akreditasi dan re-akreditasi. Berdasarkan database PDDikti, aplikasi SIMA LAMDIK kemudian mengolah data sesuai kebutuhan instrumen akreditasi dan dapat menampilkan *dashboard* kondisi terkini prodi anggota LAMDIK. Pengelola LAMDIK dan prodi dapat mencermati kondisi terkini prodi setiap waktu, sehingga dengan cepat dapat diketahui kesehatan prodi dan perubahan data prodi. Selain untuk prodi, dashboard SIMA LAMDIK juga bermanfaat untuk asesor dan pengelola lembaga akreditasi terkait perlunya suatu prodi dilakukan reakreditasi dan asesmen lapangan atau tidak.

SIMA bukan satu-satunya aplikasi di LAMDIK. Untuk menjamin kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi perguruan tinggi dalam proses akreditasi maka tiap tahapan alur akreditasi di LAMDIK telah terintegrasi dengan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi berbasis web maupun *mobile* yang dapat digunakan secara internal maupun eksternal.

5.3 Teknologi Informasi LAMDIK

Secara garis besar, pengembangan teknologi informasi pada LAMDIK terdiri atas **infrastruktur teknologi** dan **perangkat lunak** (*software*). Infrastruktur teknologi berkaitan dengan ketersediaan server, perangkat jaringan, *cloud computing* dan *firewall*. Perangkat lunak berkaitan dengan pengembangan, implementasi, perawatan, dan inovasi aplikasi sehingga mudah digunakan dan dapat diandalkan. *Blueprint* penerapan teknologi informasi di LAMDIK tersaji pada Gambar 5.4.




Gambar 5.4 *Blueprint* Pengembangan TI LAMDIK

Untuk memastikan layanan teknologi informasi (TI) berjalan dengan baik, maka LAMDIK melakukan berbagai skenario dan ujicoba, termasuk ketersediaan *backup server*. Karena proses di LAMDIK lebih banyak berkaitan dengan file dokumen, maka ukuran media penyimpan (*storage*) menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Selain itu, kecepatan akses dan kemudian menggunakan aplikasi juga selalu dijaga dan ditingkatkan agar proses akreditasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari sisi perangkat lunak, tim IT LAMDIK telah mempersiapkan dan mengembangkan berbagai aplikasi dan sistem informasi sesuai yang dibutuhkan, antara lain sebagai berikut.

1. *Website Official* LAMDIK

Website LAMDIK merupakan pintu pertama dan utama terkait informasi, berita, panduan, unduh dokumen akreditasi dan produk hukum terkait akreditasi. *Website* ini beralamat di <http://lamkependidikan.org>. Pada *website* ini juga tersedia tautan untuk menuju ke aplikasi lain, seperti SIMA dan *Helpdesk*. Fitur utama *website* LAMDIK terlihat pada Gambar 5.5.



Gambar 5.5 Fitur *Website Resmi LAMDIK*

2. Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMA)

SIMA merupakan aplikasi utama dalam proses akreditasi program studi. Semua proses akreditasi mulai dari proses pengajuan sampai keluar nilai akreditasi dilakukan melalui SIMA. pengguna aplikasi ini adalah operator PT, Asesor LAMDIK, dan operator LAMDIK.

3. Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU)

SIMKEU adalah aplikasi untuk internal LAMDIK terkait dengan pengelolaan keuangan, akuntansi, pajak, gaji pegawai, honorarium Asesor, dan laporan keuangan. SIMKEU ini juga dapat digunakan untuk menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

4. Sistem *Helpdesk*

Aplikasi ini digunakan untuk *customer support system*. Pengguna aplikasi ini dapat melakukan *open ticket* untuk membuat pelaporan keluhan. Operator LAMDIK kemudian dapat merespon keluhan, memberikan umpan balik (*feedback*) dan komentar sehingga keluhan dapat terselesaikan. Untuk keluhan *customer* yang telah terselesaikan, dilakukan *close ticket*.

5. Aplikasi Manajemen Dokumen dan *Sharing*

Aplikasi ini semacam google drive, yakni digunakan untuk pengelolaan file dokumen

dan berbagi pakai (*sharing*) internal di LAMDIK. Dengan aplikasi ini, pengelolaan dokumen menjadi lebih teratur dan terdokumentasi dengan baik. Di samping itu, dengan menggunakan aplikasi ini kehilangan dokumen dapat dikurangi.

6. Aplikasi *Office* dan Email

Office dan email merupakan aplikasi yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari pegawai LAMDIK. Beberapa aplikasi utama yang sering digunakan adalah pengolah kata, pengolah data, dan pengelolaan email. Solusi terbaik untuk aplikasi *office* adalah *Office 365*, *Microsoft Teams* dan *Google Mail*.

DAFTAR PUSTAKA

- AITSL. 2011. *Australian Professional Standards for Teachers*. Melbourne: AITSL.
- Cara Mencari Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi. https://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi_php/, diakses 30 Juni 2020.
- Harian Kompas, 22 Agustus 2019, <https://spm.itb.ac.id/artikel/12659-2/>.
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.57 Tahun 2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- Niemi, H. 2015. Teacher Professional Development in Finland: Towards a More Holistic Approach. *Psychology, Society, & Education* 2015, Vol. 7(3), pp. 279-294 ISSN 2171-2085 (print) / ISSN 1989-709X (online).
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Rumpun, Pohon, dan Cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).
- Rajae, Junaidi, E., Taib, SNL., Salleh, SF., Munot, MA. 2013. Issues and challenges in implementing outcome based education in engineering education. *International Journal for Innovation Education and Research*. 1(4): 1-9.

Shaheen, S. 2019. Theoretical Perspectives and Current Challenges of OBE Framework. *International Journal of Engineering Education*. Vol. 1(2)2019:122-129.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.